



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 30 Mei 2016

Halaman: 4

Aspek Keselamatan Becak Motor Belum Teruji

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya tidak merekomendasikan becak motor sebagai angkutan yang berkeselamatan. Hingga saat ini, belum ada uji tipe terhadap becak motor. Bahkan, dalam peraturan di pusat maupun daerah, tidak ada aturan yang mengatur becak motor.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Yogya, Golkari Made Yulianto, Minggu (29/5) mengatakan, becak motor bukanlah angkutan yang direkomendasikan. Soal keselamatannya juga sudah pasti belum teruji. Bahkan, kasus kecelakaan yang melibatkan becak motor, juga kerap terjadi. Antara lain, becak motor patah menjadi 2 bagian, terguling bahkan terbakar. Hal itu disebabkan konstruksi angkutan yang tidak sesuai peruntukannya. "Hasil modifikasi becak tradisional dan sepeda motor, sangat membahayakan keselamatan," ujarnya.

Pasalnya, rangka becak tradisional atau becak kayuh, dibuat untuk melaju dengan kecepatan rendah atau sedang. Jika dimodifikasi dengan menambah mesin motor, maka akan sangat berbahaya karena pada saat becak melaju dengan kecepatan tinggi, maka becak menjadi tidak stabil.

Belum lagi soal urusan pengereman. Rem becak kayuh berada di belakang. Padahal beban ada di bagian depan. Tapi jika dikemudikan dengan kecepatan rendah atau sedang, tidak akan menimbulkan masalah. Berbeda dengan becak motor, beban di depan dengan kecepatan tinggi dan posisi rem di belakang, bisa menyebabkan kecelakaan, misal becak *njempalik*.

"Kami masih berupaya melakukan pendataan jumlah becak motor yang ada di Kota Yogya untuk pengarahannya," imbuh Golkari.

Dijelaskan, dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016, moda Transportasi Tradisional Becak dan andong sudah diatur. Becak dan Andong harus mematuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, termasuk upaya pelestariannya.

Di Kota Yogya terdapat sekitar 8.600 becak kayuh. Namun Dishub masih terus melakukan pendataan. Untuk andong, jumlahnya mencapai 408 unit. Khusus untuk kendaraan tidak bermotor di Kota Yogya, wajib memiliki Tanda Nomor Kendaraan tidak Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan. Sedangkan pengemudinya, harus memiliki surat izin operasional kendaraan tidak bermotor. (Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005